

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PP NO. 99 TAHUN 2012 DENGAN PERMENKUMHAM NO. 07 TAHUN 2022 TENTANG ATURAN ATAU SYARAT REMISI TERHADAP KORUPTOR DI INDONESIA

Comparative Analysis between Presidential Regulation No. 99 of 2012
and Minister of Law and Human Rights Regulation No. 07 of 2022 on
the Rules or Conditions for Remission for Corruptors in Indonesia

Ela Puspita¹, Fahudi², Rasmah³

Universitas Primagraha

lapus371@gmail.com; Fahudi2000@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 1, 2024	Jan 8, 2024	Jan 12, 2024	Jan 15, 2024

Abstract

Corruption has long been a serious problem in Indonesia. To fight corruption and enforce the law, the government has issued several regulations governing remission of corruptors. Two regulations that have had a significant impact in this regard are Presidential Regulation Number 99 of 2012 and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022. To combat rampant corruption, the government has taken various steps, one of which is by implementing remission rules for corruptors. In this context, a comparative analysis between two important regulations is very relevant, namely Presidential Regulation Number 99 of 2012 and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 concerning Rules or Provisions for Remission of Corruptors in Indonesia. Through an objective and critical approach, this journal will present a comprehensive analysis regarding the comparison between the two regulations. In analyzing it, we will look at important aspects such as the criteria for remission recipients, the requirements that must be met, as well as the social and legal impacts of implementing these regulations. This study uses a normative juridical approach, which examines the problem based on the applicable laws and regulations regarding the rules or conditions for remission of corruptors in Indonesia. Increasing these conditions aims to provide stricter sanctions against perpetrators of corruption. This latest regulation provides stricter and stricter sanctions against

corruptors, with additional requirements such as payment of fines and compensation, as well as recovery of assets obtained illegally. This is expected to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption and strengthen law enforcement in Indonesia

Keywords: *Corruption, Remission*

Abstrak: Korupsi telah lama menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Untuk melawan korupsi dan menegakkan hukum, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur remisi terhadap koruptor. Dua peraturan yang memiliki dampak signifikan dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Untuk melawan korupsi yang merajalela, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, salah satunya dengan menerapkan aturan remisi terhadap koruptor. Dalam konteks ini, analisis perbandingan antara dua peraturan penting menjadi sangat relevan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Aturan atau Ketentuan Remisi Terhadap Koruptor di Indonesia. Melalui pendekatan yang obyektif dan kritis, jurnal ini akan menyajikan analisis komprehensif terkait perbandingan antara kedua peraturan tersebut. Dalam menganalisisnya, kita akan melihat aspek-aspek penting seperti kriteria penerima remisi, persyaratan yang harus dipenuhi, serta dampak sosial dan hukum dari implementasi peraturan tersebut. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pedoman atau persyaratan remisi bagi koruptor, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menyelidiki isu-isu yang ada. Peningkatan syarat-syarat ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Peraturan terbaru ini memberikan sanksi yang lebih tegas dan ketat terhadap koruptor, dengan persyaratan tambahan seperti pembayaran denda dan ganti rugi, serta pemulihan aset yang diperoleh secara tidak sah. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Remisi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Peristiwa tindak korupsi telah lama menjadi perbincangan buah bibir atau permasalahan yang serius di negara Indonesia. Untuk melawan korupsi dan menegakkan hukum, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur remisi terhadap koruptor. Dua peraturan yang memiliki dampak signifikan dalam hal ini adalah Peraturan Presiden (PP) Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022. Dalam artikel ini, kita akan melakukan analisis perbandingan Pada era yang terus berkembang ini, masalah korupsi masih menjadi ancaman serius bagi negara Indonesia. Untuk melawan korupsi yang merajalela, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, salah satunya dengan menerapkan aturan remisi terhadap koruptor. Dalam konteks ini, analisis perbandingan antara dua peraturan penting menjadi sangat relevan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Aturan atau Ketentuan Remisi Terhadap Koruptor di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 merupakan instrumen hukum yang telah berlaku sejak tahun 2012 dan bertujuan untuk mengatur remisi bagi narapidana, termasuk koruptor. Di sisi lain, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 adalah kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2022, dengan fokus khusus pada remisi yang diberikan kepada narapidana kasus korupsi. Dalam jurnal ini, kita akan melakukan analisis mendalam terkait perbandingan antara kedua peraturan tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah apakah ada perbedaan signifikan antara ketentuan remisi koruptor dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022? Bagaimana pengaruh perubahan kebijakan ini terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia? Melalui pendekatan yang obyektif dan kritis, jurnal ini akan menyajikan analisis komprehensif terkait perbandingan antara kedua peraturan tersebut. Dalam menganalisisnya, kita akan melihat aspek-aspek penting seperti kriteria penerima remisi, persyaratan yang harus dipenuhi, serta dampak sosial dan hukum dari implementasi peraturan tersebut. Diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan menawarkan sudut pandang yang mendalam terkait perubahan kebijakan remisi terhadap koruptor di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan-peraturan ini, kita dapat mengkaji keefektifan langkah-langkah hukum yang ditempuh dan mempertimbangkan perbaikan yang diperlukan dalam menangani korupsi yang menjadi ancaman serius bagi negara kita. Analisis Perbandingan antara PP Nomor 99 Tahun 2012 dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Aturan atau Ketentuan Remisi Terhadap Koruptor di Indonesia

Kajian Teori

1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 merupakan instrumen hukum yang telah berlaku sejak tahun 2012. Peraturan ini menyediakan kerangka kerja untuk memberikan remisi kepada narapidana, termasuk koruptor. Dalam peraturan ini, terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh remisi, seperti perilaku baik selama menjalani hukuman, kerja bakti, dan partisipasi dalam kegiatan pembinaan.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 adalah peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2022. Peraturan ini secara khusus mengatur aturan atau ketentuan remisi yang diberikan kepada narapidana kasus korupsi. Salah satu perubahan signifikan dalam peraturan ini adalah peningkatan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh koruptor untuk memperoleh remisi.

3. Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti membusuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan membeli. Transparency International mendefinisikannya sebagai perilaku pegawai negeri dan politisi yang menyalahgunakan wewenang publik yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang yang dekat dengan mereka secara tidak sah dan tidak pantas. Pengurangan masa pidana dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang krusial, khususnya terkait dengan sistem pemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan masalah pembinaan yang diberikan oleh petugas LAPAS kepada narapidana. Agar sistem remisi pidana dapat dilaksanakan, narapidana harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka; jika tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk

mendapatkan remisi. Menurut penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Hal ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menjabarkan perilaku baik yang tidak terlarang maupun yang terlarang oleh undang-undang. Sasaran hukum mencakup calon pelanggar dan mereka yang jelas-jelas melanggar hukum, serta aparat negara yang dirancang untuk menegakkan hukum. Salah satu jenis penegakan hukum adalah kerangka hukum ini. Tindak pidana korupsi yang terjadi setiap tahun di Indonesia secara progresif dan metodis mempengaruhi setiap aspek kehidupan pemerintahan dan sosial. Selama 30 tahun terakhir, korupsi tidak hanya tidak mereda, akan tetapi, kasusnya selalu bertambah dari segi jumlahnya ataupun kualitasnya. (buku, Penjelasan Undang-

Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2002)

Bagi Indonesia, korupsi merasuk ke dalam setiap sendi kehidupan dan memberikan gambaran budaya yang negatif bagi negara ini. Ini adalah penyakit kronis yang pada dasarnya tidak ada pengobatannya. Secara sinis, kita dapat menyebut perilaku terkait identitas Indonesia sebagai perilaku korup. (buku, Pujiyanto, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana,, 2007). Persepsi ini tidak sepenuhnya tidak akurat, karena korupsi dipandang sebagai pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat dan bukan hanya masalah hukum. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang signifikan adalah hasil dari korupsi. Masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan dan kehilangan hak-hak mereka. Selain itu, masyarakat Indonesia menjadi kurang tangguh di bidang sosial dan ekonomi sebagai akibat dari korupsi.

Diprediksi korupsi semakin tumbuh dan menyebar di Indonesia yang akhirnya menjadi penyakit pada negara tersebut. Di ibaratkan sebagai penyakit yang menggerogoti tubuh, korupsi pada akhirnya akan sangat merugikan negara, jika negara ini bersih dari perbutan tersebut maka kedepanya tidak akan ada lagi pelaku korupsi.

Penegakan hukum yang bertujuan untuk memberantas tindak pelaku korupsi diharapkan mampu mengurangi aksi kejahatan para mafia sehingga negara serta rakyat tidak dirugikan, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tujuan yang dianut oleh masyarakat internasional, namun juga menjadi kebutuhan yang mendesak bagi bangsa Indonesia. Tujuan pemberantasan korupsi adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia, yang telah sangat menderita akibat korupsi yang meluas.

Karena kenyataan inilah, pemberantasan pelaku korupsi di negara kita susah untuk ditebak, bukan hanya dari segi penegakan hukum namun segi hukumnya. Presiden telah menyadari perlunya memerangi korupsi dan telah memasukkannya ke dalam program kerjanya. Meskipun demikian, tampaknya tidak berarti untuk upaya menghentikan serta mencegah korupsi di Indonesia. Korupsi terus menjadi musuh bersama bagi masyarakat meskipun telah dibentuknya perangkat hukum, komisi yang telah ditetapkan, dan pengetahuan publik tentang bahayanya korupsi. (buku, Andi Hamzah, 2007)

Pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah untuk memerangi korupsi, termasuk undang-undang dan inisiatif hukum pidana anti-korupsi lainnya. Pemerintah masih terus berupaya untuk memberantas korupsi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diterbitkan pada tahun 2012. Dalam rangka menegakkan rasa keadilan masyarakat, Peraturan Pemerintah No. 99/2012 memperketat persyaratan pemberian grasi, asimilasi, dan terbebasnya narapidana dengan syarat tidak terindikasi melakukan kejahatan terorisme, narkoba dan prekursorinya, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan berat terhadap hak asasi manusia, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya.

Peraturan Pemerintah No. 99/2012, yang terdapat pada Pasal 34 dan mengatur tentang pembebasan bersyarat, saat ini menghadapi sejumlah penolakan karena pengetatan persyaratan pembebasan bersyarat, yang mendiskriminasi pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana yang dihukum karena tindak pidana tertentu dengan narapidana yang dihukum karena tindak pidana umum.

Secara umum, hanya individu yang dirugikan dalam kasus-kasus kriminal. Di sisi lain, korupsi memiliki dampak negatif yang meluas. Oleh karena itu, koruptor harus ditangani dengan menggunakan tindakan luar biasa. Persyaratan pembebasan bersyarat yang lebih ketat untuk koruptor adalah salah satu cara untuk melakukan hal ini. Hukuman maksimal, tanpa pembebasan bersyarat, harus diberlakukan kepada para koruptor. Mereka tidak pantas mendapatkan hak istimewa karena mereka telah menggelapkan uang negara yang mengakibatkan kerugian bagi jutaan orang. Sebaliknya, para koruptor seharusnya menderita karena kemiskinan dan, jika perlu, dampak sosial.

Faktanya, penjara bukanlah tempat untuk membalas dendam. Namun, seorang koruptor tidak berhak mendapatkan keuntungan dari penjara, seperti menerima remisi. Lebih dari sekadar mencegah jutaan orang di luar tembok penjara untuk tidak mencuri dana publik, hukuman terberat bagi seorang koruptor juga berfungsi sebagai peringatan bagi mereka.

Kebijakan pemerintah yang tidak terkendali dalam memberikan pembebasan bersyarat kepada para koruptor membuat banyak pihak khawatir akan

disalahgunakan. Oknum pemerintah dan anggota mafia hukum bisa saja memanfaatkan fasilitas pembebasan bersyarat ini sebagai proyek. Salah satu indikator awalnya adalah mudahnya para koruptor mendapatkan pembebasan bersyarat. Praktik penyuapan yang meluas dalam sistem penjara menguatkan dugaan tersebut. Menurut cara kerja mafia penjara saat ini, ada praktik suap yang terjadi baik narapidana hingga mafia yang ada didalamnya. Beberapa peristiwa kasus suap Gayus Tambunan kepada petugas Rutan Mako Brimob, sel mewah Artalyta Suryani, dan joki Kasiyem di Bojonegoro. Bukti lebih lanjut bahwa ada masalah dengan pendekatan ini datang dari sejumlah kejanggalan dalam proses pembebasan bersyarat selama ini.

Hal ini terjadi sebagai akibat dari aparat penegak hukum dan bahkan lembaga peradilan yang terjangkiti perilaku korup. Para legislator yang "memperdagangkan hukum" disebut sebagai anggota mafia peradilan. Aparat penegak hukum, yang seharusnya memimpin dalam pemberantasan korupsi, telah gagal dalam memberikan keadilan dan memperbaiki masyarakat.

Alih-alih bertindak sebagai pencegah koruptor, lembaga peradilan justru memberikan keringanan. Menurut analisis Daniel Kaufman, Indonesia memiliki tingkat korupsi peradilan yang paling tinggi di antara negara-negara berikut: Venezuela, Kolombia, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Ukraina, dan Rusia. (buku, Hartiningsing, Maria,, 2011). Karena tindakan yang mengakibatkan lembaga peradilan dan lembaga hukum kehilangan independensinya, maka muncullah korupsi di lembaga peradilan.

Karena hakim harus bersikap adil, maka mereka harus memiliki rasa empati terhadap rakyat yang menjadi korban korupsi. Sebaliknya, jika para penegak hukum berempati kepada mereka yang melakukan korupsi, maka hal ini akan menghasilkan pengurangan hukuman, bahkan remisi. Sehingga ketika telah melaksanakan dua pertiga dri masa hukuman, pelaku masih bisa bebas karena adanya remisi bersyarat diberikan asalkan mereka telah memenuhi persyaratan selama berada di lembaga pemasyarakatan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan ini semakin besar, sehingga mendorong munculnya respon untuk menghapus program pembebasan bersyarat dan remisi bagi para koruptor. Sebenarnya, proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat serta ketegasan hakim dalam menghukum para koruptor adalah masalah yang sebenarnya.

Oleh karena itu, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tidak akan ada artinya jika hakim berani menjatuhkan hukuman yang bersifat menghukum terhadap koruptor yang melanggar ketentuan undang-undang. M. Syamsudin menyatakan bahwa, kecenderungan hakim yang menganut pola pikir hukum positivisme yang hanya menekankan aspek teknis teks aturan menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Karena Polda berfikir seperti itu, maka sulit menetapkan indikasi-indikasi tindak pidana korupsi. Akibatnya, banyak koruptor yang lolos dari hukuman sama sekali atau mendapatkan hukuman yang sangat ringan, dan selama mereka menjalani hukuman penjara, mereka diberikan remisi dan pembebasan bersyarat. Salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menyadarkan koruptor, dan hal ini tidak bisa dilakukan dengan cara seperti itu. (buku, Yesmi anwar dan Adang, 2009)

Jika seorang individu korup yang dinyatakan bersalah dan diharuskan menjalani hukuman di penjara akan ditawarkan banyak fasilitas oleh lembaga pemasyarakatan. Yang paling khas adalah memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor, selain prospek mendapat ampun.

Lembaga masyarakat merehabilitasi pelanggar hukum menjadi anggota masyarakat yang produktif dalam upaya mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan harus menangani narapidana dengan hati-hati. Keyakinan masyarakat bahwa lembaga pemasyarakatan adalah “sekolah kriminal” akan menjadi kenyataan jika lembaga tersebut tidak ditanggapi dengan serius.

Berdasarkan bukti empiris, proses pemberian pembebasan bersyarat dapat dilakukan dengan beberapa cara, sehingga menghasilkan pengurangan hukuman yang signifikan yang diharapkan dapat dijalani oleh seorang narapidana. Fakta ini menimbulkan persepsi di mata masyarakat bahwa dalam penegakan hukum, sebagian narapidana mendapat perlakuan istimewa yang terkesan penuh bonus, remisi, dan pembebasan bersyarat. Artinya, setiap narapidana dapat menerima perlakuan istimewa asalkan mereka berkolaborasi dengan petugas yang memberikan pembebasan bersyarat dan remisi.

4. Remisi

Di bawah pengawasan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengawasi system hukum di Indonesia, hal ini dirancang untuk membantu narapidana memperbaiki diri dan menghindari melakukan kejahatan lagi,

memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, melanjutkan partisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat, dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara.

Remisi adalah hak hukum atas penggantian biaya atas perilaku buruk selama pelatihan yang mengakibatkan pengurangan hukuman. Remisi, hak atas kompensasi, dapat ditingkatkan jika individu tersebut menyelesaikan tugastugas seperti mengabdikan pada negara, berbuat baik kepada masyarakat atau negara, atau mendukung operasional Lembaga memperbaiki. Dua contoh pengaturan remisi adalah Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Arahan dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Pilihan-pilihan berikut adalah didirikan dengan perincian: Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.H.N.02.01 Tahun 1988 tentang Tunjangan Tambahan Bagi Narapidana yang Mendonorkan Darah atau Organ Tubuhnya; Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 menjelaskan terkait Perubahan pidana penjara selama seumur hidup berubah menjadi bersifat sementara; dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang aturan dan pedoman untuk menjamin hak-hak narapidana.

Untuk melaksanakan remisi terpidana, direktur lembaga pemasyarakatan harus terlebih dahulu mengusulkan pemindahan narapidana yang memenuhi syarat remisi berdasarkan hasil kepemimpinannya kepada kepala departemen wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. UU Pemasyarakatan no. 12 Tahun 1995, PP No. 99 Tahun 2012 dan laporan Direktur Pemasyarakatan menjadi dasar keputusan rujukan yang diambil oleh Direktur Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Langkah-langkah memperoleh pengurangan masa tahanan

Pertama, Remisi umum sebesar: satu bulan terhadap tindak pidana yang telah menjalani hukuman 6 (enam) sampai dengan 12 tahun; selanjutnya (dua) bulan bagi tahanan pidana dan remaja yang telah melaksanakan pidana selama 12 tahun atau lebih. Penyerahan pengurangan umum diselesaikan sebagai berikut: a. Pada tahun pertama, pengurangan diberikan sesuai rencana pada ayat (1); B. Pada tahun berikutnya diberikan pengurangan sebesar 3 (90 hari); C. Remisi empat bulan

diberikan pada tahun ketiga; saat tahun keempat serta kelima yang diberi waktu 5 (lima) bulan; juga, e. Pada tahun ke-6 dan seterusnya, diberikan keringanan selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Pengurangan secara keseluruhan itu diakui setelah diterimanya Deklarasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus.

Kedua, remisi khusus. Berapa pengurangan luar biasa yang diberikan: 15 (lima belas) hari bagi pengacara perlindungan pidana dan anak-anak yang telah menjalani hukuman 6 (enam) sampai dengan 12 tahun penjara; selanjutnya 1 (satu) bulan bagi remaja denda dan pidana yang telah melaksanakan pidana selama 12 tahun atau lebih. Pemberian pengurangan unik dilakukan sebagai berikut: a. Remisi diberikan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 ayat 1 pasal 4; B. Pada tahun kedua dan ketiga, setiap narapidana memperoleh keringanan satu bulan saat tahun keempat atau di bulan kelima masing-masing diberi waktu 5 (lima) bulan; selanjutnya, e. pada tahun ke-6 dan seterusnya, pengurangan diberikan selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Pengurangan secara keseluruhan diperbolehkan setelah keluarnya Keputusan Otonomi Republik Indonesia, 17 Agustus.

6. Perhitungan Waktu Pemberian pengurangan masa tahanan

Berdasarkan Pasal 14 Keppres No 174 Tahun 1999, masa penahanan digunakan untuk menghitung jangka waktu pembebasan dari pidana. Kondisi ini sangat menguntungkan para narapidana, karena mereka tidak mengalami kerugian apa pun akibat kegiatan penahanan yang dilakukan terhadap mereka.

Pertama, prioritas diberikan pada arah keseluruhan. Syarat-syarat yang diatur dalam Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999, Pasal 4 ayat 1: masa 1 bulan pada tindak pidana remaja atau narapidana yang hukumannya telah enam bulan hingga dua belas bulan; maka, dua bulan bagi remaja atau narapidana yang telah menjalani hukuman dua belas bulan atau lebih.

Kedua, remisi khusus. Besaran remisi khusus ditentukan dalam ayat satu Pasal lima Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 sebagai berikut: bagi anak di bawah umur yang telah menjalani masa tahanan 12 bulan atau lebih, pidananya 1 (satu) bulan; pengacara pidana atau remaja yang telah menjalani hukuman penjara 6 sampai 12 bulan, hukumannya adalah 15 hari.

Ketiga, Untuk menghitung besarnya pembebasan tambahan bagi terpidana dan pelaku remaja pernah melakukan suatu hal yang bermanfaat terhadap

negara ataupun pada kemanusiaan, berlaku ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Yaitu setengah (setengah) dari yang diterima oleh pelaku tindak pidana tersebut; dan sepertiga ($1/3$) remisi tahunan diberikan kepada pelaku remaja yang melakukan perbuatan mendukung program pengembangan kepemimpinan selama berada di dalam penjara.

Dari persyaratan tersebut maka narapidana mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk selalu berbuat baik selama menjalani pidana. Pelanggaran disiplin umumnya tidak dilakukan kecuali, menurut petugas atau pengawas narapidana, karena pelanggaran tersebut mendiskualifikasi mereka untuk menerima pembebasan pada tahun tersebut.

7. Akibat-akibat Hukum Diberikannya Remisi

Dampak yang akan dirasakan bila diberikan pengampunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, dapat dilihat di bawah ini; Pertama, masa hukuman bagi narapidana dan penjahat dikurangi; Kedua, pengampunan harus diberikan atas tindak pidana; Ketiga, pengurangan masa hukuman berakibat pada pembebasan narapidana; Keempat, kepada pelaku tindak pidana diberikan kebebasan setelah mendapat pengurangan dan remisi umum dan tambahan, rupanya pada akhir masa pidana kurungan selesai. Apabila remisi diberikan pada tanggal 17 Agustus; Kelima, masa percobaan menjadi sangat singkat.

Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan masa hukumannya, atau dua pertiga masa hukumannya, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Keenam, akibat hukum lain dari pemberian grasi adalah diatur pada kebijakan pelayanan masyarakat atau pengurangan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara yaitu paling lama 15 tahun, dengan ketentuan antara lain terpidana telah menjalani pidana paling lama 15 tahun. minimal 5 tahun berturut-turut dan untuk perilaku yang Baik. Oleh karena itu, berdampak terhadap masa tahananyang lebih pendek karena hukuman penjara dan tahanan yang terlibat akan dikurangi.

METODE

Pengambilan metode ini menggunakan yuridis normative dengan analisis terhadap permasalahan yang berkaitan pada undang-undang, peraturan dan standar yang berkaitan dengan pedoman atau persyaratan pengampunan pejabat koruptor di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan analitis serta teknik pengumpulan data yang saling mendukung yaitu observasi dan tinjauan pustaka. Analisis data induktif digunakan untuk menghubungkan hasil pengamat dengan dua persyaratan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan antara PP Nomor 99 Tahun 2012 dan Permenkumham No 7 Tahun 2022.

Dalam melakukan perbandingan antara kedua peraturan ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Kriteria Penerima Remisi

- 1) PP Nomor 99 Tahun 2012: kebijakan yang memberikan remisi kepada pelaku pidana harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan, termasuk koruptor.
- 2) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022: Peraturan ini memberlakukan syarat-syarat yang lebih ketat bagi koruptor untuk memperoleh remisi. Peningkatan syarat-syarat ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi.

- b. Persyaratan yang Harus Dipenuhi

- 1) PP Nomor 99 Tahun 2012: Peraturan ini mensyaratkan peril baik dan partisipasi dalam kegiatan pembinaan sebagai persyaratan untuk memperoleh remisi.
- 2) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022: Peraturan ini menambahkan persyaratan tambahan, seperti pembayaran denda dan ganti rugi kepada negara, serta pemulihan aset yang diperoleh secara tidak sah sebagai persyaratan untuk memperoleh remisi.

- c. Dampak Sosial dan Hukum

- 1) PP Nomor 99 Tahun 2012: Peraturan ini telah memberikan kesempatan bagi koruptor untuk mendapatkan pengurangan hukuman melalui remisi, yang

dapat berdampak pada opini publik dan efektivitas hukum dalam memberantas korupsi.

- 2) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022: Peraturan ini diharapkan dapat memberikan sinyal yang kuat bahwa tindak korupsi tidak akan ditoleransi, serta memperketat sanksi yang diberikan kepada koruptor.

2. Aturan dalam pemberian remisi pada pelaku korupsi sesuai dengan Permen No. 99 Tahun 2012 kepada undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Rujukan adalah hak hukum. Salah satu hak atas ganti rugi yang diberikan dalam UU Pelayanan Pemasarakatan adalah hak atas pergantian atau pergantian hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 14(1)(i) UU Pelayanan Pemasarakatan. Apabila pemasok memenuhi standar yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, maka pemasok berhak mendapatkan pengurangan kompensasi atau pembebasan tanggung jawab. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya huruf a dan b ayat (1), juga harus dipatuhi dalam pembayaran kompensasi. Untuk memantapkan konsep legalitas dalam hukum pidana maka diterapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Penulis berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat syarat pengampunan bagi pelaku tindak pidana korupsi, mengabaikan hierarki hukum di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. Hukum.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 5 UU Pemasarakatan jika diamati dari sisi aturan ataupun system dalam peminannya. prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pengembangan hakhak narapidana.

Berdasarkan Pasal 34A Perpres ayat 1 huruf a dan b, terdapat kejanggalan antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang persyaratan pemberian remisi korupsi dengan undangundang baru. Tujuan, makna, dan visi UU Pemasarakatan yang melarang pemberian perlakuan atau layanan istimewa kepada narapidana bertentangan dengan peraturan ini. Meskipun demikian, mengingat ketentuan remisi berbeda jauh dengan ketentuan sebelumnya (PP No. 28 Tahun 2006), maka terbukti bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang telah diperbarui telah menimbulkan diskriminasi baik terhadap masyarakat maupun narapidana.

Jika dicermati makna syarat remisi tersebut ternyata juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan keadilan.” perlindungan dan kepastian hukum”, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” “Persyaratan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ayat 34A huruf “a” dan “b”, tentang rujukan tindak pidana korupsi." Jika ketentuan PP No28 Tahun 2006 direvisi dan direvisi seiring dengan diundangkannya peraturan baru yaitu Peraturan pada No 99 Tahun 2012, maka hal ini akan digunakan untuk mengurangi persepsi masyarakat terhadap kemiskinan yang berarti kontribusi korupsi. masyarakat harus sesuai dengan hukum. prinsip-prinsip sistem pembangunannya. Apabila mengacu terhadap PP No 99 Tahun 2012 tidak berlaku, maka terhadap perkara korupsi yang sudah lama diajukan dan diajukan sebelum tanggal 12 November 2012, proses penuntutannya akan didahulukan dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dengan demikian, peraturan baru ini, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, akan mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan guna memberikan keringanan ganti rugi apabila jangka waktu penyelesaiannya masih lama atau dalam jangka waktu lama. Tahun 2012 dalam rangka mempertahankan sistem pembangunan masyarakat yang berpedoman pada norma perundang-undangan dan rasa keadilan. Pembatasan remisi yang lebih ketat juga bertentangan dengan Pasal 28 J UUD NRI 1945 yang menyatakan:

- a. Dalam rangka menjaga ketertiban bermasyarakat, bernegara, dan bernegara, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia orang lain.
- b. Setiap individu yang menjalankan hak dan kebebasannya harus mematuhi batasan hukum untuk menjamin bahwa Terkait pengakuan dari orang lain terhadap kebebasan sangatlah dihormati, guna untuk dapat terpenuhinya syarat tuntutan wajar yang sesuai dengan moral keyakinan agama, keselamatan masyarakat, dan masyarakat demokratis.

Jika pemahaman tentang pidana korupsi tetap dipertahankan dan tidak mengubah hukum rakyat, maka Perpres nomor 99 tahun 2012 dikatakan bertentangan dengan undang-undang 1945 serta perlu di Koreksi. Meskipun demikian, kita dapat mengatakan bahwa kita terikat oleh konstitusi, yang mengharuskan kita semua untuk mematuhi hierarki undang-undang peruntang-undangan. UU Pemasayarakatan juga

dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dikarenakan untuk memperkuat hak penyintas atas privasi, khususnya dalam kasus korupsi, maka undang-undang khusus yang berkaitan dengan hak penyintas juga harus diubah. Dalam UU Pemasarakatan, persyaratan pemberian pengampunan bagi koruptor tidak hanya lebih ketat dibandingkan masa lalu, yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Pemasarakatan, namun lebih dari itu.

Penulis menegaskan, tepat jika dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan implementasi dari arahan UU Pemasarakatan yang membatasi besaran remisi yang dapat diterima koruptor dengan menaikkan standar izin korupsi. Maksud, tujuan dan filosofi UU Pemasarakatan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Pasal 34A ayat (1), huruf a dan b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Pemberian Denda Bagi Koruptor akan diperkuat jika Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b.

Sejak tahun 2012, peraturan hukum yang termasuk dalam UU Pemasarakatan mempunyai kewenangan eksklusif untuk menjamin hak asasi manusia. Jadi undang-undang yang mengatur terkait pengurangan masa thanan ialah UU pemasarakatan, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur sisa syarat yang harus dipenuhi seluruh pengemudi untuk mendapat remisi, penulis usulkan syarat demi syarat. Regulasi yang mengatur hak penggantian dalam bentuk remisi harus diperbarui agar bisa memberikan remisi kepada koruptor. Tabel di bawah ini mencantumkan Klausul Perubahan UU Pemasarakatan terhadap Pasal 14 Ayat 1 Huruf I.

Tabel 1. Klausul Perubahan pada Pasal 14 ayat (1) huruf i

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Aturan yang ada	Aturan yang seaharyusnya
<p>Pasal 14</p> <p>1. Tindak pidana memiliki hak</p> <p>a. beribadah menurut agama atau kepercayaannya;</p> <p>b. menjaga, baik materiil maupun spiritual;</p> <p>c. menerima pelatihan dan pendidikan;</p> <p>d. memperoleh cek kesahatan yang memadai;</p> <p>e. hak mengajukan atas keluhan;</p>	<p>Pasal 14</p> <p>1. Tindak pidana memiliki hak:</p> <p>a. Melakukan ibadah keagamaan menurut kepercayaan masing-masing</p> <p>b. Mendapatkan cek Kesehatan secara fisik ataupun spiritualisme;</p> <p>c. Memperoleh pelatihan serta pendidikan;</p> <p>d. Memperoleh ha katas pelayanan keshatan</p>

<p>f. memperoleh bahan bacaan dan melihat transmisi media lain yang disetujui;</p> <p>g. untuk menerima kompensasi atau asuransi atas pekerjaan yang dilakukan;</p> <p>h. menerima kunjungan dari anggota keluarga, kuasa hukum atau orang lain;</p> <p>i. memperoleh pengurangan besaran denda (remisi);</p> <p>j. mencari peluang asimilasi, seperti waktu istirahat untuk berkumpul kembali dengan keluarga;</p> <p>k. memperoleh jaminan;</p> <p>l. memperoleh izin sebelum pulang;</p> <p>m. memperoleh hak-hak yang sudah tertera dalam undang-undang.</p> <p>2. Peraturan pemerintah mengatur lebih lanjut syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>e. Aspirasi terhadap keluhan;</p> <p>f. Mendapatkan informasi baik di media cetak maupun media massa lainnya yang tidak berbahaya.</p> <p>g. Mendapatkan pengurangan masa tahanan karena berkelakuan baik;</p> <p>h. Mendapatkan kunjungan dari keluarga maupun yang lainnya;</p> <p>i. mendapat remisi yang berbeda-beda sesuai kelakuan selama di penjara:</p> <p>ke 1. Para pidana yang tersandung kejahatan baik itu korupsi, teroris dan lainya itu bisa dikatakan pelanggaran yang berat.</p> <p>ke 2. perbuatan ini berbeda dengan perbuatan pidana yang usah tertera dalam pasal 14 ayat 3. (1) aktif. dan 1.</p> <p>1. mendapat kesempatan berasimilasi termasuk waktu istirahat mengunjungi keluarga;</p> <p>j. memperoleh jaminan bersyarat;</p> <p>k. mendapatkan waktu istirahat lebih dekat dengan kebebasan; dan Memperoleh hak lain yang sudah tertera pada UU yang berlaku.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
---	---

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah Penulis, 2024

Peraturan tambahan UU Pemasarakatan yang mengatur tentang syarat dan tata cara penegakan hak bagi pelaku tindak pidana dan selanjutnya dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, akan sesuai dengan peraturan yang sudah ada dengan tambahan aturan yang mengaturnya, berkat adanya kejelasan. peraturan seperti tabel klausul perubahan di atas. Oleh karena itu, perubahan persyaratan remisi ini selaras dengan maksud UU Pemasarakatan untuk memberikan hak remisi kepada terpidana, serta persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bagi koruptor untuk memperoleh remisi.

- Keputusan mengenai ketatnya pengurangan masa tahanan (remisi) kepada warga binaan yang tersandung masalah korupsi sehingga memiliki kaitan hukum terhadap pada penanganan kasus tersebut.

Remisi atau pengurangan masa tahanan merupakan pemberian hak atas setiap pembayaran yang menjadi komponen mata rantai program pelatihan sistem pemasyarakatan, sehingga suatu hal yang ditunggu-tunggu bagi seluruh warga binaan. Semakin ketatnya persyaratan maka telah diatur pada Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, selain persyaratan dalam Pasal 34, membuat prosedur korupsi untuk mendapatkan remisi menjadi sangat sulit. Alasannya adalah menjaga rasa keadilan sosial kurang penting dibandingkan pertimbangan hukum.

Aturan yang lebih ketat mengenai remisi yang diberikan kepada koruptor bergantung pada terpenuhinya rasa keadilan, sesuai dengan gagasan tujuan hukum, yang pada hakikatnya merupakan filosofi etika. Menjamin keadilan berarti memberikan hak kepada semua individu. Keadilan menuntut agar kondisi diperketat sebelum pejabat korup dapat diberikan pengampunan. Keadilan membutuhkan pemikiran yang matang dalam setiap kasus. Salah satu kasusnya adalah tindak pidana korupsi yang perlu diperhatikan sekaligus menurunkan hukumannya. Sebab, koruptor tidak boleh diberi hukuman yang lebih ringan karena kita menjaga norma kesusilaan dan menjalankan sistem pemasyarakatan, kemudian dengan menerapkan standar yang sangat ketat melalui peraturan berdasarkan Pasal 34A sayat satu huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, setiap pengemudi, termasuk kontraktor, berhak memperoleh hak remisi sebagai mata rantai prosedur pelatihan.

Pemberantasan korupsi harus secara menyeluruh dan mendalam, serta berkelanjutan. Diperlukan pertimbangan yang cermat terhadap sejumlah variabel yang diperlukan untuk memberantas tindak pidana korupsi; Pertimbangan ini melampaui teori dan didasarkan pada pengalaman dan perasaan nyata dalam masyarakat. Memperketat persyaratan remisi kompensasi korupsi merupakan cara yang bagus untuk membantu memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun upaya tersebut harus dibarengi dengan penerapan prinsip good governance dan good governance agar dapat mengungkap banyak kejahatan korupsi, mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas korupsi.

Pencegahan dan pengendalian kejahatan merupakan salah satu filosofi kebijakan pencegahan kejahatan. Pengantisipasi serta pengendalian tindak kejahatan yang merajalela perlu dilaksanakan dengan pendekatan terpadu yang memberikan

kesetaraan baik penggunaan upaya pidana maupun non-penal dalam rangka mendukung tujuan, kesejahteraan, dan perlindungan immateriil masyarakat, khususnya prinsip keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kepercayaan. dan keadilan. Mengingat sifatnya yang lebih preventif dan kelemahan kebijakan pidana, yang mencakup tingginya tingkat represi, disfungsi struktural, dan kebutuhan infrastruktur yang mahal, tindakan nonpenal merupakan tindakan yang paling strategis dalam konteks politik kriminal.

Dalam penggunaan cara-cara yang melanggar hukum, terdapat berbagai tahapan yang tercakup dalam kebijakan pidana, khususnya: (buku, Barda Nawawi Arief, 2007)

- a. Tahap perumusan kebijakan legislatif atau.
- b. Kebijakan yudikatif atau tahap pelaksanaan
- c. Tahapan pelaksanaan atau kebijakan eksekutif

Dengan menggunakan tahap-tahap perumusan tahap-tahap di atas, maka bukan hanya penegak hukum dan pelaksana hukum saja yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan; otoritas legislatif, khususnya, juga terlibat dalam proses ini. Cacat kebijakan perundang-undangan merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan pada tahap penerapan dan pelaksanaan kebijakan, karena peraturan perundang-undangan sebenarnya merupakan tahapan kebijakan kriminal yang paling strategis. Senjata utama dalam pemberantasan korupsi adalah birokrasi, yang digunakan untuk memerangi tata cara secara struktural yang sistemik ketika munculnya korupsi dari lemahnya system admnisitrasi di pemerintahan. Untuk memperkecil kesenjangan korupsi, perlu dilakukan upaya pemanfaatan seluruh suprastruktur dan infrastruktur politik serta pembenahan birokrasi. Untuk mencegah terjadinya kejahatan dan penjatuhan pidana, perlu dilakukan kebijakan yang integral atau sistemik. Hal ini memerlukan pengintegrasian kebijakan-kebijakan untuk mencegah kejahatan dengan rencana pembangunan yang lebih umum pada bagian bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta baik tindak pidana maupun masyarakat secara keseluruhan, yang harus dibentuk dengan langkah ini. menjadikannya sehat dengan beberapa cara. Integrasi lembaga non-penal dan masyarakat, variabel kriminogenik, dan unsur-unsur tersebut.

Saluran non-penal lebih berkonsentrasi pada kualitas preventif sebelum kejahatan terjadi, sedangkan saluran penal lebih berkonsentrasi pada kualitas represif setelah

kejahatan terjadi. Mengobati unsur-unsur yang berkontribusi terhadap penyebab kejahatan merupakan tujuan utama dari upaya non-penal ini, yang lebih merupakan strategi preventif. Unsur-unsur yang menguntungkan ini, antara lain, terkonsentrasi pada isu-isu lingkungan masyarakat baik secara langsung maupun tidak, hal ini dapat mengarah langsung pada kegiatan kriminal.

Berdasarkan beberapa penjelasan gagasan kebijakan pencegahan kejahatan yang diberikan di atas, maka dapat diketahui tentang dua hal yang harus dipenuhi ketika berhadapan dengan kasus tindak pidana korupsi: (buku, Darwan Prinst., 2002)

a. Implementasi

Proses penuntutan mencakup penuntutan yang tidak memihak terhadap semua pelaku kejahatan termasuk korupsi. Inilah sebabnya mengapa pembukaan dan pelaporan kasus-kasus ini memerlukan keterlibatan masyarakat. Selain itu, dia meminta jaksa penuntut umum dan lembaga penyidik dapat menjalankan misinya dalam memberantas korupsi dengan lancar. Selanjutnya, mengawasi proses hukum (judicial watch) untuk memastikan proses tersebut berjalan secara tidak memihak dan jujur.

b. Pencegahan

Setiap anggota masyarakat perlu melakukan upaya untuk menghentikan praktik korupsi. Harus diakui bahwa korupsi kadang-kadang bisa muncul karena faktor sosial. Untuk mendukung pencegahan korupsi, penting untuk menerapkan inisiatif antikorupsi yang meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong pola pikir berbasis rasa malu terhadap korupsi, dan menggunakan adat istiadat dan budaya setempat untuk meminta pertanggungjawaban para koruptor.

Agenda dan prioritas yang jelas sangat penting untuk tindakan dan pencegahan tindakan korupsi yang melanggar hukum, seperti menghukum pelanggar dengan berat dan tegas. Selain itu, penting untuk mendukung persepsi masyarakat mengenai kegiatan korupsi sebagai penyakit sosial. Hal ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman di kalangan pelaku korupsi, karena mereka mungkin takut ditangkap, diadili, dan dikenakan hukuman berat. Prioritas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tidak boleh terletak pada kemungkinan hukuman pidana yang sangat berat; sebaliknya, sistem manajemen negara yang korup perlu diperbaiki sebelum tindakan hukuman diambil. (buku, Jur. Andi Hamzah., 2005)

Intinya, penulis mengatakan bahwa cara-cara preventif harus diutamakan dibandingkan dengan cara-cara yang represif. Tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi yang dapat kembali seperti semula. Langkah pertama untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah meningkatkan kesadaran hukum dan mendidik masyarakat tentang risiko jika korupsi tidak dikendalikan. Selain tindakan pencegahan dan hukuman yang disebutkan di atas, tujuan utama dari inisiatif pencegahan kejahatan adalah untuk mengurangi kejadian kegiatan kriminal korup di Indonesia. Hal ini dapat dicapai dengan:

1. Abolisionis

Melalui penerapan teknik abolisionis, korupsi dipandang sebagai kejahatan yang perlu diselidiki dan penyebab-penyebabnya dihilangkan sebelum dapat diberantas, dengan tindakan penanggulangan yang difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Satu-satunya motivasi bagi mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan korupsi adalah keuntungan pribadi.

Implementasi program yang bertujuan untuk memperkuat pembatasan remisi korupsi sangat mendukung tujuan pemberantasan korupsi melalui abolisionisme. Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dinilai tidak memiliki tujuan yang jelas untuk mencegah dilakukannya pelaku korupsi di Indonesia jika hak keringanan masa tahanan bagi koruptor tidak diperketat. Hal ini karena pengampunan dapat berpengaruh terhadap masa tahanan narapidana yang dihukum. Santunan juga tidak akan semakin membuat jera saat menjalani hukuman. Dia mampu menjalaninya sepenuhnya sebagai hasil dari tindakannya sendiri.

2. Moralis

Komponen utama pada permasalahan tindak korupsi ialah psikologi dan sikap manusia. Pendekatan ini biasanya dilaksanakan melalui penyuluhan agama, etika dan hukum, serta pembinaan mental dan moral. Melalui pertumbuhan moral dan intelektual serta pendidikan agama, etika dan hukum, kita dapat menghentikan tindakan buruk—yaitu korupsi—yang membawa penderitaan bagi bangsa dan masyarakat. Orang yang berakhlak lurus tidak pernah mengalami ketidakpuasan dalam berbuat apa pun, sehingga menghilangkan peluang terjadinya korupsi.

Oleh karena itu, ketiga faktor penyebab korupsi di atas perlu segera diatasi agar tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi di Indonesia. Sebagai salah satu pemicu korupsi,

rendahnya moral dan kesadaran masyarakat, perlu disikapi secara moral agar dapat mengurangi terjadinya korupsi sesegera mungkin. Teknik preventif, investigatif, dan represif merupakan tiga taktik pemberantasan utama yang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika suatu lembaga menunjukkan tanda-tanda penipuan, fokus metode pencegahannya adalah pada pencegahan. Pendekatan detektif bertujuan untuk mengidentifikasi potensi korupsi yang ada di lapangan. Pendeteksian ini dilakukan oleh auditor, jaksa, polisi, dan masyarakat, serta pejabat tinggi. Selain pejabat tinggi, auditor, jaksa, polisi, dan anggota masyarakat ikut serta dalam deteksi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya terpadu untuk memberantas korupsi secara agresif melalui penggunaan kebijakan yang represif. (buku, Masdar F. Mas'udi, J. Suyuthi Pulungan,, 2006)Di sisi lain, baik kuantitas maupun kualitas perilaku korupsi semakin meningkat. Karena begitu lihai para koruptor dalam bertindak, maka sangat sulit menghentikan tindak pidana korupsi, padahal mereka mempunyai banyak maksud dan prioritas yang berbeda-beda seperti disebutkan di atas.

Oleh karena itu, penguatan standar pemberian remisi terhadap korupsi tertera pada pasal a dan b ayat satu Pasal 34A Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, merupakan salah satu strategi yang bertujuan menghentikan maraknya tindak pidana korupsi. kegiatan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu atau aturan mengenai persyaratan yang ketat dan serius telah dilakukan oleh pemerintah, Tindak korupsi akan muncul saat longgarnya pengetatan baik dari masyarakat maupun negara itu sendiri. Kebijakan pengurangan masa tahanan atau remisi memiliki dampak terhadap Langkah pemberantasan korupsi sebagai berikut: Apakah ganti rugi terhadap tindak pidana korupsi memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ayat Pasal 34A (1) Huruf a dan b Persyaratan yang tercantum pada huruf a dan b merupakan tindakan preventif dan represif yang dapat membantu mengidentifikasi kasus-kasus korupsi di Indonesia dan memudahkan penuntutan kasus-kasus tersebut oleh aparat penegak hukum Indonesia untuk mendapatkan pengampunan. Upaya aparat penegak hukum tersebut tidak lepas dari beberapa kasus penting korupsi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari segi hukum, jika para terdakwa tindak pidana memenuhi syarat kesediaannya untuk bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk membantu menyelesaikan perkara pidana yang dilakukannya atau menjadi petugas kehakiman, maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui

apart hukum akan lebih diutamakan. Dan pejabat yang berpotensi korup dapat dicegah dengan mengambil langkah-langkah yang tegas ini. Agar dapat bekerja sama dengan sistem peradilan, seorang kontraktor harus bersedia berterus terang mengenai kesalahan apa pun, menjelaskan dasar hukum atas tuduhan apa pun yang mungkin diajukan terhadapnya, dan, sedapat mungkin, memberikan informasi tentang dana negara yang dikenakan. dapat dilacak dan dibawa kembali ke negara tersebut sebelum ada keputusan pengadilan. tidak sekedar menetapkan kerangka kerja untuk kesiapan membantu penegakan hukum atau bekerja sama dengan sistem hukum.

Jika keadaan seperti ini saja terjadi dan tidak ada pembatasan tambahan yang sesuai seperti yang telah dibahas sebelumnya, maka pengurangan masa hukuman agar dapat memberikan hukuman yang lebih baik kepada koruptor atas kejahatannya yang telah merugikan masyarakat dan negara tidak akan berhasil.

Meningkatnya standar pengampunan bagi koruptor merupakan bagian dari upaya menekan angka kejahatan korupsi yang mungkin terjadi di Indonesia. Semakin banyak koruptor yang diapresiasi akibat adanya persyaratan justice collaborator, dan pengetatan persyaratan pemberian remisi merupakan upaya untuk menghentikan munculnya potensi korupsi. Masyarakat tentu akan beranggapan jika mereka melakukan tindak korupsi maka kehidupan mereka merasa tidak akan tenang karena adanya aparat penegak hukum yang semakin memadai saat menangani permasalahan tindak korupsi, serta mereka akan sulit bernapas lega jika sudah berada dalam tahanan dan menghadapi proses hukum. karena peraturan yang lebih ketat. Kebijakan penghentian remisi bagi koruptor atau penetapan secara tegas syarat pemberian Salah satu upaya paling drastis yang harus dilakukan untuk mengakhiri tindak pidana korupsi adalah pemberian remisi. Apabila diputuskan remisi terhadap koruptor tidak dapat dihentikan, maka persyaratan remisi sesuai acuan pasal 34A ayat satu pada point a serta b seharusnya diperjelas karena proses pengurangan masa tahanan ialah ujung tombak pada proses pemyarakatan. Seorang narapidana yang setuju untuk bekerja sama dengan sistem peradilan harus menyadari adanya contoh-contoh di mana orang lain terlibat dalam kegiatan korupsi yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukannya dan dapat mengakibatkan tuntutan tergugat dengan bukti-bukti yang ada. Seperti, pelaku tindak pidana telah memenuhi persyaratan untuk bekerja sama dengan sistem peradilan harus menyadari bahwa setidaknya 75% kasus akan diselesaikan. Dengan

demikian, pemberian remisi lebih dari sekedar transaksi dan dapat mencegah remisi menjadi sebuah komoditas.

Sedangkan huruf B mengamanatkan ditaatinya putusan pengadilan mengenai pengembalian denda dan restitusi bagi narapidana yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tentu saja, untuk mendapatkan hak remisi atau pengurangan hukuman, warga binaan harus memenuhi kriteria tersebut. Pengembalian dana negara adalah salah satu tujuan pemberantasan korupsi yang opresif ketika pelanggar membayar penuh denda dan biaya penggantian. Setiap ganti rugi harus menutupi kerugian negara. Dengan demikian, secara teoritis dapat dikatakan bahwa memperketat syarat pengampunan koruptor sepanjang proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku pidana telah sampai pada tujuan akhir pembedanya dan mencegah dilakukannya kejahatan koruptor di Indonesia.

Karena keputusan pemerintah terkait pembatasan pemberian remisi korupsi yang menempatkan sistem penegakan hukum Indonesia pada risiko hukum atas tindak pidana korupsi, maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan suatu teori kebijakan pencegahan kejahatan yang didasarkan pada tahapan pembentukan kebijakan legislatif, yang merupakan tahapan kebijakan kriminal yang paling strategis dan krusial. Apalagi masyarakat semakin dibatasi dan terganggu sejak diberlakukannya Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah pada PP Nomor 99 Tahun 2012. Konsekuensinya, UU Pemasarakatan yang mengatur tentang hak kompensasi remisi harus diubah. Walaupun UU Pemasarakatan memberikan ketentuan tambahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, namun peraturan tersebut banyak menuai kontroversi karena memuat persyaratan untuk mendapatkan remisi yang berbanding terbalik dengan undang-undang pemasarakatan. Terlebih lagi peraturan ini tidak berlaku surut.

Misalnya saja ketentuan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan terkait MPR sudah selayaknya ditinjau kembali. Jika narapidana bisa dengan mudah mencapai hak asasi manusia, bagaimana bangsa Indonesia bisa bebas dari korupsi? Jika terjadi korupsi, maka sistem pemerintahan atau pendidikan hak asasi manusia akan terkena dampaknya, selain hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh Hakim. jadi, diperlukan langkah aparat yang baik serta aplikasi system peradilan yang efisien dan sukses yang dibangun atas prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik,

terutama yang berkaitan dengan perlunya pemantauan peraturan yang berlaku. Untuk memberantas tuntas aksi korupsi di negara ini, menjadi kebijakan yang bisa dilakukan adalah memperkuat persyaratan pemberian remisi bagi koruptor.

KESIMPULAN

Dalam analisis perbandingan antara PP Nomor 99 Tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang aturan atau ketentuan remisi terhadap koruptor di Indonesia, terdapat perubahan signifikan dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh koruptor untuk memperoleh remisi. Peraturan terbaru ini memberikan sanksi yang lebih tegas dan ketat terhadap koruptor, dengan persyaratan tambahan seperti pembayaran denda dan ganti rugi, serta pemulihan aset yang diperoleh secara tidak sah. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Namun, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi peraturan-peraturan ini serta mempertimbangkan upaya-upaya lain yang diperlukan untuk memberantas korupsi secara efektif di tanah air.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap hierarki hukum di Indonesia, pembatasan hak asasi manusia hanya dapat diterapkan melalui tindakan legislatif dan bukan dengan aturan defensif. 2. Konsekuensi hukum dari penyempitan pemberian remisi untuk reparasi korupsi. Asalkan pengetatan remisi penanganan korupsi bisa dilakukan karena uang negara dikembalikan, maka pemenuhan itu menjadi sebuah proses bagi aparat hukum kepada pelaku pidana korupsi dan membuat calon koruptor jera, Dengan demikian kebijakan pengetatan remisi telah memenuhi syarat sebagai keadilan untuk masyarakat ataupun tindak pidana sehingga mencapai tujuan hukum. Kelemahan peraturan perundang-undangan harus diperbaiki secara menyeluruh dan holistik demi kepentingan sistem pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memenuhi rasa keadilan dalam sistem hukum dan memungkinkan masyarakat dan negara untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- buku. (2002). Darwan Prinst,. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Jakarta*, 13-14.
- buku. (2002). Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (UU KPK).

- buku. (2005). Jur. Andi Hamzah,. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* , Sinar Grafika, Jakarta, 5.
- buku. (2006). Masdar F. Mas'udi, J. Suyuthi Pulungan,. *dkek, Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama, Mewacanakan*, 211.
- buku. (2007). Andi Hamzah. , *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT.*, 7.
- buku. (2007). Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan*, 79.
- buku. (2007). Pujiyanto, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana,. *Pujiyanto, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju,*, 124.
- buku. (2009). Yesmi anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung*, 9.
- buku. (2009). Yesmi anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung*, 9.
- buku. (2009). Yesmi anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung*, 9.
- buku. (2011). Hartiningsing, Maria,. *Korupsi yang memiskinkan, Kompas, Jakarta*, 18.
- buku. (n.d.). Herwan,. *Korupsi dan Dampaknya, (online), <http://herwanp.staff.fsisip.uns.ac.id>,(29 desember 2023)*.